BUPATI DEMAK

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 420/138/2013

TENTANG

PERUBAHAN BEBERAPA NAMA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kebon Agung, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Desa Jatisono dan Pembentukan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemecahan Desa Tambirejo dan Pembentukan Desa Mojosimo Kecamatan Gajah, telah dibentuk masing-masing Kecamatan Kebonagung sebagai pemekaran dari Kecamatan Dempet, Desa Tlogopandogan pemekaran dari Desa Jatisono Kecamatan Gajah dan Desa Mojosimo pemekaran dari Desa Tambirejo Kecamatan Gajah;

b. bahwa dengan adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka salah satu konsekwensinya adalah perlu merubah beberapa nama Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menenah Pertama (SMP) sesuai dengan lokasi Kecamatan dan Desanya masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Perubahan beberapa Nama Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kerja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Pemberian Pensiun dan atau Penghargaan Bagi Lurah Desa Dan Pamong Desa di Kabupaten Demak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Usulan perubahan Nama Sekolah dari masing-masing Kepala SD/ SMP terkait.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah beberapa nama Sekolah Dasar (SD) dan nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Demak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 421/45/2011 tentang Perubahan Beberapa Nama Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Demak, dicabut dan diyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Mei 2013

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 420/138/2013
TANGGAL 29 MEI 2013

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA SD/ SMP SEBELUM DIRUBAH	NAMA SD/ SMP SESUDAH DIRUBAH	KETERANGAN
1	SD NEGERI TLOGOPANDOGAN 1	SD NEGERI TLOGOPANDOGAN 1	KECAMATAN GAJAH
2	SD NEGERI TLOGOPANDOGAN 2	SD NEGERI TLOGOPANDOGAN 2	KECAMATAN GAJAH
3	SD NEGERI JATISONO 2	SD NEGERI JATISONO 2	KECAMATAN GAJAH
4	SD NEGERI MOJOSIMO	SD NEGERI MOJOSIMO	KECAMATAN GAJAH
5	SD NEGERI TAMBIREJO	SD NEGERI TAMBIREJO	KECAMATAN GAJAH
6	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	KECAMATAN KEBONAGUNG
7	SMP NEGERI 1 DEMPET	SMP NEGERI 2 DEMPET	KECAMATAN DEMPET
8	SMP NEGERI 2 DEMPET	SMP NEGERI 3 DEMPET	KECAMATAN DEMPET

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID